

**EFEKTIVITAS PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARAWANG NOMOR
45/PDT.SUS-BPSK/2022/PN KWG)**

Jayanto

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: jayanto300600@gmail.com)

Jeane Neltje Saly

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: jeanenovember@gmail.com)

Abstract

BPSK is a body tasked with handling and resolving disputes between business actors and consumers. BPSK is a special institution established and regulated in the Consumer Protection Act. This special institution established by the government has the main task of handling consumer disputes and can issue final and binding decisions as stipulated in Article 54 paragraph (3) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. efforts to object to the District Court as stipulated in Article 56 paragraph (2) of the Consumer Protection Law. The main issue is: How effective is the final and binding decision of the consumer dispute settlement agency based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection? The author examines this problem by using normative legal research methods and using a statutory approach. The purpose of writing this law is to determine the effectiveness of BPSK decisions which are final and binding in the dispute resolution process. Research data shows that the BPSK decision is final and binding in its application, not effective, because the UUPK opens up opportunities for further legal action in the form of objections to the District Court.

Keywords: Consumer Dispute Settlement Body (BPSK), Final and Binding

Abstrak

BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. BPSK merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk dan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Lembaga khusus ini dibentuk oleh pemerintah memiliki tugas utama menangani sengketa konsumen dan dapat mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Namun pada prakteknya seringkali pihak yang kalah di BPSK mengajukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pokok Permasalahannya yakni: Bagaimana efektivitas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen bersifat final dan mengikat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?. Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan undang-undang. Adapun tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui efektivitas putusan BPSK bersifat final dan mengikat dalam proses penyelesaian sengketa. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan BPSK bersifat final dan mengikat dalam penerapannya tidak berlaku secara

efektif, karena UUPK membuka peluang untuk melakukan upaya hukum lanjutan berupa keberatan terhadap Pengadilan Negeri.

Kata Kunci: *Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Final dan Mengikat*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan beragam jenis dan variasi barang dan/atau jasa. Pada akhirnya konsumen dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif.¹ Kondisi tersebut memiliki dua perspektif yang saling bertentangan, di satu sisi memberikan keuntungan kepada konsumen karena segala kebutuhannya dapat terpenuhi baik barang maupun jasa. Namun pada sisi lain, keadaan tersebut secara langsung maupun tidak menyebabkan kedudukan daripada konsumen terhadap pelaku usaha menjadi tidak seimbang.

Ketidakseimbangan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen tersebut seringkali menjadi pemicu terjadinya Sengketa Konsumen. Sengketa Konsumen merupakan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas telah mengatur mengenai perlindungan konsumen yang menjelaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan seluruh upaya dalam menjamin terciptanya kepastian hukum agar nantinya dapat memberikan perlindungan konsumen.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dibagi dalam dua bagian. Pertama, *no conflict (pre-purchase)*, yaitu apabila tidak terdapat konflik atau tidak ada pertentangan, maka dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *legislation*, di mana perlindungan hukum dilakukan dengan cara merancang dan menetapkan pelbagai peraturan perundang-undangan. *Voluntary self*

¹ Diana Simanjuntak, "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Perjanjian Kredit Bank", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 1 Vol. 4 Tahun 2016, hlm. 1.

regulation, di mana perlindungan konsumen dilakukan melalui perancangan penetapan peraturan oleh pelaku usaha sendiri secara sukarela (*voluntary*) dalam perusahaannya. Kedua, apabila terjadi konflik pertentangan antara konsumen dengan pelaku usaha, maka dapat diselesaikan melalui *litigation*, yaitu perlindungan hukum kepada konsumen, yang terakhir adalah mengajukan perkara yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha ke pengadilan atau BPSK.²

Pada hakekatnya penyelesaian sengketa konsumen diupayakan dengan cara perdamaian, sehingga dapat memuaskan para pihak yang bersengketa.³ Dalam hal terjadi sengketa konsumen maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak adalah dengan 2 cara yakni melalui jalur litigasi (di dalam pengadilan) dan jalur non-litigasi (di luar pengadilan). Dalam jalur non-litigasi atau di luar pengadilan, dikenal suatu badan yakni Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Akan tetapi penyelesaian sengketa di luar pengadilan bukan suatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan terlebih dahulu.⁴

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau sering disingkat BPSK merupakan suatu badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen. Anggota BPSK terdiri atas unsur pemerintahan, konsumen, dan pelaku usaha, masing-masing unsur berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. Pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.⁵ Penyelesaian sengketa melalui BPSK dapat dilakukan dengan 3 cara atau metode yaitu; arbitrase, mediasi, dan konsiliasi.

² Johannes Gunawan, "Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap PT. PLN Sebagai Lembaga Pelayan Umum", Pro Justitia, Jurnal Hukum Triwulan Universitas Katolik Parahyangan, Tahun 19 Nomor 4, Oktober 2001.

³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), Hal.291.

⁴ Mia Hadiati, Mariske Myeke Tampi. "Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa konsumen oleh badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) di D.K.I Jakarta". Jurnal Hukum Prioris. Vol. 6. No. 1 Tahun 2017. Hal. 70.

⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013, 2013 hlm.143.



Tugas dan wewenang BPSK meliputi:⁶

- a. Melaksanakan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang perlindungan konsumen;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan h, yang tidak bersedia mematuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

BPSK diberi kewenangan untuk dapat mengeluarkan putusan dalam penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, putusan tersebut final dan

⁶ Indonesia. *Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.*

mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menerangkan bahwa putusan BPSK adalah putusan yang final dan mengikat, yang berarti bahwa putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum lanjutan.⁷

Dengan sifat final dan mengikat putusan BPSK tersebut, maka seharusnya sengketa yang telah diputuskan dapat dinyatakan selesai, namun pada kenyataannya pihak yang kalah sering kali merasa tidak terima atas putusan tersebut melakukan pengajuan keberatan atau upaya hukum lanjutan ke Pengadilan Negeri

Seperti yang terjadi pada kasus antara Johannes Andrian dan PT Bank Index Selindo. Pihak PT Bank Index Selindo yang kalah dalam penyelesaian sengketa di BPSK Karawang tidak terima dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Karawang.

Pihak PT Bank Index Selindo merasa keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Karawang karena telah merugikan pihak kreditur sehingga pihak kreditur mengajukan keberatan terhadap Putusan BPSK Nomor 072/BPSK-KRW/XII/2021 ke Pengadilan Negeri Karawang. Dari keberatan tersebut didapatkan hasil bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Karawang dinyatakan dibatalkan.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik membuat penulisan hukum mengenai Efektivitas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat Final dan Mengikat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 45/Pdt.Sus-BPSK/2022/Pn Kwg).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan oleh penulis diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penulisan hukum ini yakni;

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42), Pasal 54 ayat 3



bagaimana Efektivitas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat Final dan Mengikat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 45/Pdt.Sus-BPSK/2022/Pn Kwg).

C. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa yang dimaksud dengan metode penelitian hukum adalah cara yang digunakan sebagai upaya untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Adapun metode atau cara yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum dengan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁹ Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar yang berkaitan dengan permasalahan seperti halnya peraturan perundangan-undangan. Terhadap permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini akan dikaji dari ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dan mengaturnya kemudian dianalisis untuk melakukan penemuan hukum terkait dengan permasalahan hukum pada aturan tersebut. Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan positif sebagai media analisa yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

2. Sifat penelitian

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis yang bermaksud untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana alasan terjadinya pembatalan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Pengadilan Negeri

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-11, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 35.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm.295.

Karawang yang kemudian dilakukan analitis terhadap data yang didapat tersebut.

3. Jenis data

Dalam penelitian ini Penulis akan memakai 2 jenis atau sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulisan menggunakan jenis penelitian untuk keperluan akademis menurut Peter Mahmud maka selanjutnya penyebutan jenis data menjadi sumber bahan hukum karena menurut penelitian hukum tidak mengenal adanya data.¹⁰ Selain 2 bahan hukum yang dijelaskan diatas untuk melengkapinya maka penulis juga akan menggunakan bahan non-hukum.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif. Bahan hukum primer juga dapat berarti sebagai bahan-bahan hukum yang mengikat. Contoh dari pada bahan hukum primer yaitu Undang-Undang karena bersifat mengikat. Dalam penulisan hukum ini digunakan beberapa bahan hukum primer;
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - 3) Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001
 - 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum memiliki deskriptif yang menjelaskan atau memberi keterangan atas bahan hukum primer, adapun contoh dari bahan hukum sekunder yakni seperti buku teks mengenai perlindungan konsumen. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku, jurnal ilmiah, serta bahan yang didapatkan dari internet, teori atau pendapat para sarjana, makalah, dan surat kabar.

¹⁰ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), hal. 31.



c. Bahan non-hukum pada prinsipnya merupakan bahan tambahan atau pelengkap yang berasal dari bahan hukum primer serta sekunder, bahan tersebut dapat berupa laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu metode yang dilakukan oleh penulis guna mengumpulkan data-data penunjang yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pengumpulan bahan-bahan dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data dengan membaca dan mempelajari referensi kepustakaan dan melakukan wawancara dengan ahli hukum.

II. PEMBAHASAN

A. Efektivitas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen bersifat final dan mengikat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Di Indonesia terdapat peraturan yang mengatur mengenai kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Istilah perlindungan konsumen banyak dipergunakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dari segala hal yang merugikan konsumen.

Sengketa konsumen adalah “sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.” Secara sederhana sengketa konsumen adalah sengketa atau perselisihan yang terjadi antara konsumen sebagai pihak yang dirugikan dengan pelaku usaha sebagai pihak yang memproduksi, menjual atau menyediakan barang atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan konsumen



Sengketa konsumen mempunyai beberapa karakteristik diantaranya:

1. Sengketa konsumen lahir dari tidak adanya keseimbangan kedudukan antara pihak pelaku usaha dan konsumen;
2. Konsumen lebih “*needy*” dianut prinsip “*take it or leave it*”;
3. Pada umumnya sengketa konsumen tidak cocok diselesaikan melalui litigasi yang “*formal*” berbelit-belit, dan mahal;
4. Sengketa konsumen adalah salah satu sengketa bisnis yang didominasi oleh *interest* dan bukan *right* atau *power*.

UUPK dengan jelas telah mengatur mengenai penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh dengan 2 cara yaitu

1. Penyelesaian sengketa di pengadilan

Penyelesaian sengketa konsumen di dalam pengadilan atau sering disebut penyelesaian dengan jalur litigasi. Litigasi berasal dari bahasa Inggris “*litigation*” yang artinya pengadilan, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah metode penyelesaian sengketa yang lama dan digunakan dalam penyelesaian sengketa, baik sengketa yang bersifat publik maupun yang bersifat privat. Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan dasar penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan.

2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat ditempuh dengan cara melakukan pengaduan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Anggota BPSK terdiri atas unsur pemerintahan, konsumen dan pelaku usaha, masing-masing unsur berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. Pengangkatan dan pemberhentian



anggota BPSK ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dasar pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 2 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 mengatur bahwa di setiap kota atau kabupaten harus dibentuk suatu BPSK.

Tujuan utama dibentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini ditujukan untuk mengatasi liku-liku proses pengadilan yang cenderung lama, formal dan berbelit-belit dengan jalan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan asas cepat, sederhana dan biaya murah. Penyelesaian sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada prinsipnya diserahkan kepada pilihan para pihak konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat dilakukan dengan 3 cara yakni, sebagai berikut;

a. Arbitrase

Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa.

b. Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang fleksibel dan tidak mengikat serta melibatkan pihak netral, yaitu mediator, yang memudahkan negosiasi antara para pihak/membantu mereka dalam mencapai kompromi atau kesepakatan.

c. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat ditempuh para pihak bersengketa, konsiliasi dapat diartikan sebagai sebuah proses penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mempertemukan

pihak-pihak yang bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan pada para pihak.

BPSK sebagai pengadilan khusus konsumen (*small claim court*) yang sangat diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses perkara berjalan cepat, sederhana, dan murah. Dengan demikian, BPSK hanya menerima perkara yang nilai kerugiannya kecil. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal dan kehadiran penuh pihak ketiga (pengacara) sebagai wakil pihak yang bersengketa tidak diperkenankan.

Putusan BPSK sebagai hasil dari penyelesaian sengketa konsumen secara konsiliasi, mediasi atau arbitrase, bersifat final dan mengikat sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 ayat (3) UUPK yang menyatakan “Putusan Majelis BPSK bersifat final dan mengikat”. Pengertian final berarti bahwa penyelesaian sengketa ini telah selesai dan berakhir. Sedangkan kata mengikat mengandung arti memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan oleh pihak yang diwajibkan untuk itu.¹¹

Namun dalam prakteknya seringkali para pihak yang kalah di BPSK mengajukan upaya hukum lanjutan berupa keberatan ke Pengadilan Negeri, seperti pada kasus antara Johannes Andrian dengan PT Bank Index Selindo. PT Bank Index Selindo dalam hal ini merasa kurang puas dengan putusan BPSK Kota Karawang dan mengajukan keberatan atas putusan BPSK tersebut ke Pengadilan Negeri Karawang.

Perkara bermula saat Johannes Andrian mengalami kesusahan ekonomi dan memerlukan modal tambahan untuk menunjang kegiatan usahanya di bidang jasa konstruksi, untuk mengatasi hal tersebut Johannes Andrian memiliki inisiatif untuk meminjam sejumlah uang kepada PT Bank Index Selindo.

Lalu pada 13 Oktober 2017 terjadi perjanjian kredit berdasarkan tanda terima dokumen atau barang jaminan dengan nomor

¹¹Rahman, A. “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang”. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.2 No.1, Tahun 2018. Hlm. 23.



016/SPK/LC.THM-CKR/X/2017 yang didalamnya mengatur bahwa Johannes Andrian memberikan jaminan berupa bangunan dengan bukti kepemilikan atas namanya dengan nomor Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 03244/purwadana seluas 150 m2 kepada PT Bank Index Selindo sebagai jaminan atas pinjaman uang sejumlah Rp. 1.150.000.000,-, (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Johannes Andrian secara auto debit.

Perjanjian kredit tersebut juga mengatur mengenai tata cara pengembalian pinjaman yakni, Johannes Andrian wajib membayar sejumlah uang sebesar sebesar Rp 13.305.584,- (tiga belas juta tiga ratus lima ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) setiap bulannya sebanyak 132 kali angsuran atau kurang lebih 11 tahun lamanya.

Pada 26 bulan pertama Johannes Andrian berhasil membayar angsuran kepada PT Bank Index Selindo, namun dengan merebaknya virus covid-19 yang terjadi di Indonesia bahkan dunia mengakibatkan krisis ekonomi serta penurunan pendapatan pada usaha konstruksi milik Johannes Andrian sehingga terjadi keterlambatan pembayaran angsuran kepada PT Bank Index Selindo. Bahwa dikarenakan terjadinya krisis keuangan tersebut Johannes Andrian meminta keringan kepada PT Bank Index Selindo yakni diberikan penundaan pembayaran angsuran berikut bunganya selama 1 tahun.

Johannes Andrian mendapatkan informasi bahwa jaminan miliknya berupa bangunan dengan nomor Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 03244/purwadana seluas 150 m2 telah masuk daftar lelang yang mana dilakukan oleh PT Bank Index Selindo secara sepihak dengan. Oleh karena itu maka dalam hal ini PT Bank Index Selindo melanggar Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni; pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.¹²

Atas dasar pertimbangan diatas, maka Johannes Andrian melakukan pengajuan permohonan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota

¹² ndonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42)*, Pasal 26

Karawang agar dapat segera diselesaikan, kedua belah pihak baik Johanes Andrian maupun PT Bank Index Selindo dalam perkara ini sepakat untuk memilih arbitrase sebagai metode dalam menyelesaikan sengketanya.

Setelah melakukan beberapa proses persidangan, Majelis Hakim BPSK Kota Karawang mengeluarkan putusan dengan nomor register perkara Arbitrase/072/BPSK-KRW/XII/2021 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon telah dirugikan oleh Termohon;
3. Menghukum Termohon untuk memberikan relaksasi pembayaran angsuran kepada Termohon;
4. Memerintahkan kepada Panitera Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang Provinsi Jawa Barat untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Pengadilan Negeri Karawang untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk keperluan itu mengenai BPSK ini.

PT Bank Index Selindo selaku pihak yang kalah di BPSK merasa tidak terima akan hal tersebut sehingga pada akhirnya mengajukan keberatan terhadap Putusan BPSK Kota Karawang ke Pengadilan Negeri Karawang untuk membatalkan putusan tersebut. Dari keberatan tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri karawang mengeluarkan putusan Nomor 45/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Kwg, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon dengan verstek;
3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang Nomor Arbitrase/072/BPSK-KRW/XII/2021 tanggal 31 Januari 2021;
4. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;



5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.215.000,- (dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah).

Berdasarkan uraian kasus antara Johanes Andrian dan PT Bank Index Selindo tersebut diatas dapat dilihat bahwa pada awalnya BPSK Kota Karawang mengabulkan permohonan dari Johanes Andrian melalui putusan Nomor 072/BPSK-KRW/XII/2021. Akan tetapi pihak PT Bank Index Selindo selaku pihak yang kalah di BPSK Kota Karawang tidak puas dengan putusan tersebut dan mengajukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri Karawang, akibatnya putusan BPSK Kota Karawang dibatalkan

Ditinjau dari Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai tugas dan wewenang dari BPSK, Yakni:¹³

- a. Melaksanakan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang perlindungan konsumen;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen;

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42)*, Pasal 52



- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan h, yang tidak bersedia mematuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Sesuai dengan isi undang-undang tersebut bahwa penulis berpendapat BPSK memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan dalam rangka menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, BPSK Kota Karawang dalam mengeluarkan putusan hanya melakukan tugas sebagai lembaga yang menangani sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen.

Teori kepastian hukum adalah kejelasan dalam menerapkan norma serta aturan sehingga dapat dijadikan acuan bagi masyarakat yang dikenakan oleh peraturan ini, tujuan dibentuknya kepastian hukum adalah agar terciptanya keadilan.¹⁴

Berkaitan teori kepastian hukum yang menyatakan tujuan diciptakannya adalah untuk tercapainya keadilan, sudah seharusnya dalam kasus ini konsumen dalam hal ini Johannes Andrian diberikan kepastian hukum terhadap putusan BPSK Kota Karawang yang memiliki sifat final dan mengikat. Langkah konsumen dalam sudah tepat karena melakukan permohonan ke BPSK. Akan tetapi pada saat pihak pelaku usaha dalam hal ini PT Bank Index Selindo mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK ke Pengadilan Negeri Karawang dan hasil akhirnya menyatakan bahwa putusan

¹⁴ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014, hal.219.



BPSK Kota Karawang dibatalkan dan BPSK tidak berwenang dalam memutus perkara *a quo*. Penulis beranggapan bahwa Pengadilan Negeri telah melanggar ketentuan mengenai putusan BPSK bersifat final dan mengikat.

Untuk mendukung argumentasi penulis, maka penulis melakukan wawancara kepada dosen di bidang perlindungan konsumen serta badan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini. Pertama penulis melakukan wawancara kepada Bapak Wawan Gunawan, S.H. yang dalam hal ini sebagai Wakil Ketua BPSK Kota Karawang, beliau menjelaskan bahwa benar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni Pasal 54 ayat (3). Ia juga menambahkan bahwa sifat final dan mengikat pada putusan BPSK berlaku limitatif karena hanya berlaku pada putusan mediasi serta konsiliasi.

Kedua penulis melakukan wawancara dengan Dr. Anna Maria Tri Anggraini, S.H., M.H. selaku dosen di bidang hukum perlindungan konsumen, beliau membeberkan bahwa secara harafiah suatu putusan bersifat final dan mengikat merupakan putusan dengan berkekuatan hukum yang tetap yang mana tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum lain terhadap putusan tersebut. Meskipun bersifat final dan mengikat dalam praktiknya putusan BPSK tidak benar-benar berkekuatan hukum yang tetap. Hal tersebut dikarenakan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberi celah bagi pihak yang kalah atau merasa tidak puas untuk melakukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari sejak putusan BPSK dikeluarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Mengacu pada Undang-Undang yang berlaku didukung dengan hasil wawancara, penulis berpendapat bahwa BPSK merupakan lembaga non yudisial yang dibuat oleh pemerintah guna menangani sengketa konsumen. BPSK mampu mengeluarkan putusan final dan mengikat. Kata final berarti bahwa suatu putusan yang dikeluarkan oleh lembaga atau badan berkekuatan hukum tetap jadi tidak dapat dilakukan upaya hukum lain Sedangkan kata



mengikat mengandung pengertian bahwa putusan lembaga atau badan tertentu tersebut berlaku bagi para pihak yang bersengketa. Akan tetapi dalam prakteknya putusan BPSK bersifat final dan mengikat kerap kali dilakukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa secara harfiah putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat, oleh karena itu tidak diperlukan lagi upaya hukum lanjutan. Akan tetapi dalam implementasinya putusan BPSK masih dapat dilakukan upaya hukum keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa para pihak dapat melakukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri atas putusan BPSK. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa sifat final dan mengikat yang dimiliki oleh putusan BPSK masih kurang efektif dalam penerapannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Saran untuk pemerintah untuk segera melakukan amandemen atau merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya terhadap pasal mengenai putusan BPSK bersifat final dan mengikat, yang mana pada kenyataannya pada pasal lain diatur mengenai upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri.
2. Saran untuk para pihak yang bersengketa di BPSK hendaknya dapat melaksanakan dan mematuhi putusan yang telah dikeluarkan oleh BPSK agar sifat final dan mengikat putusan tersebut dapat diterapkan secara lebih efektif.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin dan H, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004).

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008).

Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-11 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013).

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

Indonesia, *Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam Surat Keputusan Nomor 50/MPP/Kep/12/2001*.

C. Jurnal

Diana Simanjuntak, “*Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Perjanjian Kredit Bank*”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 1 Volume 4 Tahun 2016.

Hadiati, Mia. Mariske Myeke Tampi. “*Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa konsumen oleh badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) di D.K.I Jakarta*”. *Jurnal Hukum Prioris*. Vol. 6. No. 1 Tahun 2017.

Johanes Gunawan, “*Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap PT. PLN Sebagai Lembaga Pelayan Umum*”, *Pro Justitia*, *Jurnal*



Hukum Triwulan Universitas Katolik Parahyangan, Tahun 19 No. 4, Tahun 2001.

Rahman, A. “*Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang*”. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.2 No.1, Tahun 2018.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 45/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Kwg.